





Husamuddin MZ, Lc. MA

*memperoleh separoh harta. Dan untuk kedua orang tua (ibu-bapa), bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana,” (QS. An-Nisa’: 11).<sup>3</sup>*

Tidak dipungkiri bahwa banyak terjadi perubahan dalam ranah sosial, politik, ekonomi dan budaya, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Kemudian, dengan adanya mobilitas penduduk yang semakin cepat dan meningkat. Perubahan-perubahan itu berimbas dalam penyebaran dakwah Islam. Agama Islam yang dulu hanya dikenal sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Arab dan Timur. Namun kini di wilayah Eropa, Amerika dan wilayah lainnya yang bukan negara Islam, telah banyak masyarakatnya yang memeluk agama Islam. Dengan kata lain, semakin hari perkembangan umat Islam di Eropa dan tempat lain semakin pesat.<sup>4</sup> Bahkan menurut Al-Qaradāwi, keberadaan muslim sebagai minoritas di wilayah non-Muslim (Barat) merupakan suatu kebaikan terhadap umat Islam sendiri, dan juga terhadap non-Muslim, bahkan keberadaan muslim di negara Barat sebagai minoritas, mejadi suatu hal yang *darurī*. Karena dengan keberadaan mereka di sana, umat non-Muslim bisa berinteraksi secara langsung dengan umat Islam dan muslim di sana bisa menyampaikan dakwah Islam kepada mereka.<sup>5</sup>

Dengan realitas di atas, akan sangat mungkin terjadinya perbedaan

<sup>3</sup> DEPAG RI, *Al-Quran Terjemahnya* (Bandung: Penerbit J-ART, 2004), h.

<sup>4</sup> Negara di Eropa Berpopulasi muslim, diakses pada hari senin, 11 November 2013. Dari <http://zilzaal.blogspot.com/2013/03/16-negara-di-eropa-berpopulasi-muslim.html>.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradhāwi, *Al-Dīn wa Al-Siyāsah; Ta’shīl wa Radd Syubhāt*, (Kairo: Darul Syuruq, 2007), h. 231-233.







memiliki beberapa makna, yaitu; proses, perbuatan, cara mewarisi atau mewariskan.<sup>15</sup> Dalam kamus Arab kontemporer, pewarisan merupakan terjemahan dari *tawrīth*.<sup>16</sup> Dalam *Mu'jam al-'Arabī al-Asāsī*, kata *tawrīth* merupakan *maṣḍar* dari *warratha*; *yuwarrithu*; *tawrīthan* bermakna 1) *syahṣ fulānan*: 'menjadikan seseorang sebagai ahli warisnya (*ja'alahū min warathatihi*). 2) *syahṣ mālan*: 'menjadikan harta sebagai warisan baginya (*ja'alahū mīrāthan lahu*).<sup>17</sup> Dalam pasal 830 KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.<sup>18</sup> Hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya disebut dengan hukum waris.<sup>19</sup> Adapun definisi hukum waris menurut Mr. A. Pitlo, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Afandi, ialah; 'suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>20</sup> Dengan demikian pewarisan sangat berkaitan dengan kematian seseorang atau pewaris (*al-muwarrith*), siapa yang menjadi ahli waris (*al-wārith*), dan harta warisan (*al-mīrāts*).

Hukum kewarisan sebagai salah satu dari sekian banyak hukum yang ada dalam syariat Islam, tentunya juga memiliki asas atau prinsip. Menurut Alyasa' Abubakar, dalam buku fikih dan ushul fikih lama pada umumnya tidak menguraikan asas dan prinsip syari'at secara khusus. Kitab-kitab fikih pada umumnya tidak memulai pembahasannya dengan mukaddimah (pen. *pengantar*) yang berisi prinsip atau kaidah umum, tetapi langsung dengan

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1125.

<sup>16</sup> Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IX, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 611.

<sup>17</sup> Dawud 'Abduh, dkk, *al-Mu'jam al-'Arabī al-Asāsī; li al-Nāṭiqīn bi al-'Arabiyah wa Mua'allimihā*, (Tunisia: Lidurūs, 1999), h. 1300.

<sup>18</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

<sup>19</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris...*, h. 3.

<sup>20</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 7.



umum.<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, pada bab *al-mīrāth*, hanya menyebutkan *mabādi'* dari ilmu waris (ilmu *al-farāiḍ*).<sup>23</sup> Adapun asas-asas yang menjadi landasan berpijak dalam hukum kewarisan menurut Muhammad Al-Syahat Al-Jundi dapat dibagikan menjadi empat pembagian yaitu; rukun, sebab, syarat, dan penghalang mendapat warisan.<sup>24</sup> Pembagian ini menurut penulis tidak cocok dijadikan sebagai asas atau prinsip dalam kewarisan. Karena, pada umumnya di buku-buku fikih, para penulis langsung memasukkannya dalam pembahasan umum tentang hukum kewarisan, tanpa menyebutnya sebagai asas.

Asas-asas hukum kewarisan Islam penulis temukan pembahasannya secara khusus dalam buku *hukum kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin,<sup>25</sup> dan buku *hukum Islam* karya Mohammad Daud Ali. Asas hukum kewarisan Islam menurut dua penulis ini adalah; *asas ijbari (memaksa, berlaku secara serta merta)*, *asas bilateral*, *asas individual*, *asas keadilan berimbang* dan *asas semata akibat kematian*.<sup>25</sup> Muhammad Ali Al-Ṣābūni tidak secara spesifik membahas tentang asas hukum kewarisan, akan tetapi dalam menjelaskan perbedaan agama (*ikhṭilāf al-dīn*) sebagai salah satu larangan mewarisi, ia menyebutkan bahwa asas (*asās*) dalam kewarisan itu adalah tolong menolong dan saling membantu (*al-tanāṣur wa al-ta'āwun*).<sup>26</sup> Oleh karena dalam kewarisan berkaitan erat dengan perbuatan (*al-af'āl*), dan pengaturan (*al-taṣarrufāt*), maka ia masuk dalam kategori hukum '*amaliyyah*, bukan bagian dari hukum '*i'tiqādiyah* atau keimanan seseorang.<sup>27</sup> 'Abdu al-Muta'āl al-ṣā'idī mengatakan bahwa tidak dipungkiri bahwa masalah kewarisan merupakan perkara duniawi.<sup>28</sup>

<sup>22</sup> Muhammad Salam Madkūr, *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 13-27.

<sup>23</sup> Menurutnya prinsip-prinsip setiap cabang ilmu pengetahuan ada sepuluh: batasan, objek, buah, keutamaan, penisbatan, pembuat, nama, penggalian dalil, hukum syar'I, masalah-masalah. Sebagian saja cukup memadai. Orang yang mengetahui semuanya akan memperoleh keutamaan. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu...*, h. 340-344.

<sup>24</sup> Muhammad Al-Syahat Al-Jundi, *Al-Mīrāts Fi Al-Syari'ah ...*, h. 60.

<sup>25</sup> Lihat: Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet. 18 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 41, & Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. II, (Jakarta: kencana, 2005), h. 16-28.

<sup>26</sup> Muhammad Ali Al-Shābuni, *Al-Mawārits...*, h. 35.

<sup>27</sup> Muhammad Salam Madkūr, *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 10-12.

<sup>28</sup> 'Abdu al-Muta'āl al-ṣā'idī, *Fiqh al-Muqarin: Al-Mīrāth fi al-Syar'iyyah al-Islāmiyyah*, cet.



ض ا ل ه ا ل ه ا ل ه ا ل ه ا ل ه

Artinya: “Muslim tidak mewarisi Kafir dan Kafir tidak pula mewarisi,” (HR. *Muttafaq ‘alaih*).

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal kewarisan muslim dari non muslim. sebagian besar ulama (jumhur fukaha) menyatakan bahwa tidak boleh mewarisi muslim dari non muslim. ini merupakan pendapat para Imam mazhab empat dan para pengikutnya.<sup>31</sup> Selain pendapat jumhur fukaha yang melarang muslim mewarisi non muslim (kafir) dan juga sebaliknya, namun juga ada fukaha yang menyatakan bahwa muslim bisa mewarisi dari non muslim, namun tidak sebaliknya, di mana non muslim tidak bisa mewarisi dari muslim. Mereka adalah Ibnu Taimiyah (661 H-728 H)<sup>32</sup>, dan muridnya; Ibnu Qayyim<sup>33</sup>, serta golongan Syiah Imamiyah.

<sup>31</sup> Ibnu Rusydi, *Bidāyatul Mujtahid ...*, hal. 566, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penterjemah: Masykur A.B, dkk, cet. 15, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 540.

Al-Sayyid Al-Sābiq, *fiqh Al-Sunnah*, jld. IV, cet. II, (Kairo: Dār al-Fath li al-ʿIlām al-ʿArabī, 1999), hlm. 331, Muhammad Abu Zahrah, *Ahkām Al-Tarikat Wa Al-Mawārits*, (Kairo: Darul Fikri Al-ʿArabi, t.t), h. 101, Muhammad Ali Al-Shābuni, *Al-Mawārits ...*, h. 33-34, Muhammad Syahat Al-Jundi, *Al-Mirats fi Al-Syari’ah ...*, h. 74-84, dan Lajnah min Asātizah, *Fiqh Al-Mawārits ...*, h. 42.

<sup>32</sup> Nama lengkapnya adalah Taqiyyu al-Dīn Abu al-ʿAbbāsi Ahmad ibn al-Muftī Syihāb al-Dīn ‘Abdul Halīm ibn Jaddu al- al- Dīn ‘Abdu al-Salām ibn ‘Abdullah ibn Abi al-Qāsim ibn al-Qaḍri ibn Muhammad ibn al-Qaḍri ibn Taimiyah al-Ḥarānī tsumma al-Dimasyqī. Adapun sebab penamaan namanya dengan ibn Taimiyah adalah diriwayatkan bahwa kakeknya bernama Muhammad ibn al-Qaḍri melakukan ibadah haji sedangkan istrinya dalam keadaan hamil. Ketika sampai di Taimā’ —sebuah kota dekat dengan daerah Tabuk— dia melihat seorang gadis kecil yang memiliki wajah cantik yang keluar dari sebuah tenda (kemah). Ketika dia selesai melakukan ibadah haji dan kembali ke rumah, ia menemukan istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan, ketika diserahkan kepadanya, dia berkata ‘wahai Taimiyah, wahai Taimiyah, maksudnya dia memanggil seperti itu karena bayi perempuannya mirip dengan gadis kecil yang dilihat waktu di Taimā’, lalu bayi itu diberikan nama dengan Taimiyah, maka oleh karena itu di sandarkanlah (di-*nasab*) kan namanya kepadanya (ibunya) sehingga dikenal dengan nama itu. Lahir pada tanggal 10 Rabi’ul awal 661 H di Ḥirān, dikatakan bahwa Ḥirān merupakan sebuah daerah dekat dengan Aurifah —sebuah kota lama yang merupakan kota penting dan merupakan pusat agama-agama terdahulu, terletak di timur laut Turki, sekarang dikenal dengan daerah Amira, setelah kehancuran yang disebabkan oleh penyerangan bangsa Tatar, di mana pada hari itu ibn Taimiyah dan warga lainnya melakukan eksodus dari daerah itu. Namun riwayat yang benar adalah bahwa Hiran itu merupakan sebuah kota yang terletak di pulau kecil, terletak antara Syam dan Irak. Wafat pada malam senin, 20 Dzulqa’dah 728 H. Lihat: Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, *Maqāsid Al-Syari’ah ‘inda Ibnu Taimiyah*, (Yordania: Daru An-Nafāis, 2000), h. 15, Syamsu al-Dīn ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ūtsman al-Dzahabī, *Tadzkiratu al-Ḥifāz*, jld. 4, (Beirut: Dār Iḥya’ al-Turāts al-ʿArabī, t.t), h. 496, Abu al-Fidā’ Ismā’īl ibn Katsīr, *al-Bidāyah wa al-Niyāh*, jld. XIV, (Beirut: Maktabah al-Ma’ārif, 1988), h. 135.

<sup>33</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa’id ibn Harīz al-Zur’i



Ali Al-Şābūni, beliau juga me-*rajih*-kan pen`dapat jumbuh berdasarkan makna *zāhir* dari hadis tentang larangan tersebut. walau sebenarnya ia juga menyebutkan bahwa asas dari warisan adalah prinsip menolong (*al-tanāşur*) dan membantu (*al-ta'āwun*).<sup>36</sup> Namun sepertinya Al-Şābūni tidak bisa lepas dari pemaknaan hadis larangan tersebut secara tekstual.

Ditinjau dari metode ijtihad yang ditempuh dalam menentukan hukum saling Mewari`si antar agama, maka diketahui bahwa jumbuh fukaha dan para ulama kontemporer, memiliki kesamaan pendapat mengenai hukum muslim pewarisan beda agama. Semuanya sepakat non-Muslim tidak bisa mewarisi muslim, begitu juga muslim tidak bisa mewarisi non muslim. Dengan kata lain, ulama dan cendekiawan kontemporer juga merajihkan dan memilih pendapat jumbuh fukaha tentang larangan muslim mewarisi non muslim. Ibnu Hazm juga berpendapat sama dengan jumbuh tentang tidak bolehnya mewarisi karena beda agama. Hanya saja, ia berbeda dengan jumbuh mengenai wasiat wajibah. Kesimpulan bahwa antara muslim dengan non-Muslim tidak saling mewarisi, jika ditinjau dari asas keadilan maka pendapat jumbuh tidaklah bertabrakan dengan asas keadilan. Dengan kata lain muslim maupun non-Muslim sama-sama tidak mendapatkan warisan. Namun jika kesimpulan dari pendapat minoritas yang hanya membolehkan muslim mewarisi non-Muslim (*dzimmī*), maka ini justru bertentangan dengan asas keadilan. Dalam sejarah Islam kita mengetahui keadilan harus ditegakkan meskipun terhadap non-Muslim. Sebagaimana yang diperintahkan Umar bin Khattab terhadap Amr bin Ash gubernur Mesir untuk berlaku adil pada seorang kakek Yahudi.

Adapun Al-Qarađāwi ia menyatakan bahwa seorang muslim bisa mewarisi dari pewarisnya yang non-muslim, sebagaimana muslim bisa menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita muslim. demikian pun dalam warisan. Muslim bisa menerima warisan dari non-muslim, namun non-muslim tidak bisa menerima warisan dari muslim. Selain itu, menurutnya juga bahwa Islam tidak menjadi batu penghalang bagi kebaikan dan kemaslahatan seorang muslim yang meng-Esa-kan Allah, taat kepada-Nya, dan menolong menegakkan agama-Nya dengan kebaikan. Ia

<sup>36</sup> Muḥammad Ali Al-Şābūni, *Al-Mawārits...*, h. 34-35.



### C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, hadis yang melarang saling mewarisi antara muslim dengan non-Muslim, secara kualitas sanad ia sebagai hadis sahih, secara kuantitas, ia sebagai hadis ahad kategori masyhur, dan hadis ahad itu sendiri merupakan *zannī al-wurūd*.

*kedua*, terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fukaha, ulama kontemporer dan Al-Qaraḍāwi akibat dari perbedaan metode ijtihad. Metode ijtihad yang ditempuh jumhur fukaha dan sebagian besar ulama kontemporer adalah metode *lughawiyah*, karena mereka melihat secara *zāhir* dari lafaz dan keumuman makna hadis. Bahkan ulama kontemporer terkesan hanya merajihkan pendapat jumhur fukaha. Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Al-Qaraḍāwi, menempuh metode *ta'liliyah* dan *istishlahiyah*. Namun sedikit perbedaan, di mana Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim melakukan *takṣīṣ*, sedangkan Al-Qaraḍāwi melakukan takwil.

*Ketiga*, Al-Qaraḍāwi menyatakan bahwa masalah dengan adanya pewarisan salah satunya adalah memperkuat ikatan persaudaraan dalam keluarga. Jika larangan *dzimmī* mewarisi muslim, rawan dan bisa meretakan ikatan keluarga, maka ini telah menghilangkan kemaslahatan yang disebutkan oleh Al-Qaraḍāwi sendiri. Maka dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Al-Qaraḍāwi tidak konsisten dengan pandangannya, dan solusi yang diberikan dalam fatwanya itu masih terkesan tanggung, dan hanya memandang masalah secara sepihak. Selain itu, tidak ada hal yang baru dalam pendapat Al-Qaraḍāwi. Ia hanya melakukan *tarjīḥ (al-ijtihād al-intiqāiy)* dan belum melakukan ijtihad kreatif (*al-ijtihād al-insyāiy*). Al-Qaraḍāwi baru bisa dikatakan melakukan ijtihad kreatif, jika ia membolehkan *dzimmī* mewarisi muslim.

*Keempat*, salah satu prinsip (asas) kewarisan adalah keadilan dan maslahat. Oleh karena itu, masalah kewarisan bukanlah masalah ibadah (*ta'abbudī*). Tetapi kewarisan masuk dalam ranah *ta'aqqulī* atau *ghayr ta'abbudī*. Maka kebolehan saling mewarisi antara muslim dengan non-mu'āṣirah..., h. 676.



**DAFTAR PUSTAKA**

- ‘Abdu al-Muta’al al-ša’idī, *Fiqh al-Muqarin: Al-Mirāth fī al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah*, cet. V, Jamāmīz: Maktabah al-Adāb, t.t.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh*, cet. V, Beirut: al-Risalah, 1996.
- Abī Al-Faḍl Jamal Al-Dīn Muhmaad Ibn Mukarram Ibn Manzūr Al-Afriqī Al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arabi*, jld. XI, cet. VI, Beirut: Dār al-Fikri, 1997.
- Abu al-Fidā’ Ismā’īl ibn Katsīr, *al-Bidāyah wa al-Niyāh*, jld. XIV, Beirut: Maktabah al-Ma’arif, 1988.
- Al Yasa’ AbuBakar, *Penerapan Syari’at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Al-Sayyid Al-Sābiq, *fiqh Al-Sunnah*, jld. IV, cet. II, Kairo: Dār al-Fath li al-I’lām al-‘Arabī, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. II, Jakarta: kencana, 2005.
- Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IX, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Dawud ‘Abduh, dkk, *al-Mu’jam al-‘Arabī al-Asāsī; li al-Nātiqīn bi al-‘Arabiyah wa Muta’alimihā*, Tunisia: Lidurūs, 1999.
- DEPAG RI, *Al-Quran Terjemahnya*, Bandung: Penerbit J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, cet. X, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hendi Uhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet. 18 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ahkām Al-Tarikat Wa Al-Mawārīts*, Kairo: Darul Fikri Al-‘Arabī, t.t.

